



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Padang, 28 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman xxxx, Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON., tempat dan tanggal lahir Padang, 30 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman xxxxx Blok O 21, RT.003, RW.006, Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxx Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannyasacara tertulis pada tanggal 20 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor

Halaman 1 dari 16 hlm. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

268/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 20 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2017 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 567/104/VII/2017, tanggal 17 Juli 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Komp. Villa Bukit Gading Permai Thp II Blok O 21, RT. 003 RW. 006, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Yumna Donita bin Dodi Dafri**, lahir di Padang tanggal 07 Mei 2018, jenis kelamin perempuan, belum sekolah, berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun, pada awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat kurang mensyukuri terhadap pemberian Pemohon. Pemohon sudah berusaha keras untuk bekerja. Pemohon sudah menjelaskan bagaimana kondisi pendapatan Pemohon. Namun terhadap hal itu, Termohon tidak peduli. Termohon tidak mau mengerti terhadap keadaan ekonomi yang demikian;
 - 4.2 Termohon orangnya tidak menghargai Pemohon, seperti Termohon tidak mau mendengar nasehat baik Pemohon;
5. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2023, yang disebabkan

Halaman 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sikap Termohon yang tetap tidak berubah. Pertengkaran dan perselisihan terus terjadi antara Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi. Termohon tetap tidak bersyukur dan menuntut lebih terhadap pemberian Pemohon. Padahal Pemohon sudah berusaha bekerja dan menjelaskan kondisi ekonomi Pemohon. Termohon tidak peduli atas penjelasan Pemohon. Segala iktikad baik untuk memperbaiki hubungan sudah Pemohon lakukan. Namun tidak pernah dihargai sama sekali oleh Termohon. Pemohon sudah cukup bersabar selama ini menghadapi sikap Termohon. Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Termohon lagi. Hingga akhirnya Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama. Semenjak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;

6. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Tanjung Aua, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Tanjuang Au Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Komp. Villa Bukit Gading Permai Thp II Blok O 21, RT. 003 RW. 006, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, maka Pemohon berkeyakinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena rumah tangga yang bahagia mawaddah warahmah yang Pemohon dambakan tidak akan terwujud. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon sudah berketetapan hati bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon,

Halaman 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**xxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Padang dengan Relaas Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Pdg. dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon tanggal 20 Februari 2024, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT

Halaman 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 567/104/VII/2017, tanggal 17 Juli 2017 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxKota Padang Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan dibubuhi tanggal, kemudian diberi tanda P.;

B. BUKTI SAKSI

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir, Padang, 14 Desember 1980, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. xxxx Kelurahan xxxxx Kecamatan xxx Kota Padang. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon, Termohon adalah ipar;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Komp. Villa Bukit Gading Permai Thp II Blok O 21, RT. 003 RW. 006, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran, namun semenjak awal tahun 2022, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga karena Termohon Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberi Pemohon padahal

Halaman 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Pemohon sudah berusaha keras untuk bekerja namun Termohon tidak peduli dan tidak mau mengerti terhadap keadaan ekonomi; .

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak terjadinya pertengkaran pada bulan Juni 2023, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sehingga telah berkumpul kembali, tetapi sifat Termohon tidak berubah juga dan bertengkar lagi, sejak berpisah sekarang ini tidak ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.

2. **Aksi, 2**, tempat dan tanggal lahir, Padang 10 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jl. xxxx, Kelurahan xxxx Kecamatan xxxx Kota Padang. Saksi adalah saksi adalah teman Pemohon. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon bernama Anita;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Komp. Villa Bukit Gading Permai Thp II Blok O 21, RT. 003 RW. 006, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran, namun semenjak awal tahun 2022,

Halaman 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberi Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi telah menasehati Termohon untuk berbaikan kembali membina rumah tangga dengan Pemohon tetapi Termohon tidak mau lagi berbaikan dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu.
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Tanjung Aua, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Tanjuang Au Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Komp. Villa Bukit Gading Permai Thp II Blok O 21, RT. 003, RW. 006, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan Pemohon dengan Termohon berbaikan kembali tetapi sejak pisah sekarang ini pihak keluarga tidak ada lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang, perihal kewenangan relatif mengadili maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Padang untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, hadir menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas yang dibacakan di muka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Termohon telah resmi dan patut, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 149 (1) Rbg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan norma hukum dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له

Artinya : “ *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya*”;

Upaya damai

Halaman 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana amanat peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon adalah dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang mensyukuri terhadap pemberian Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon, dan sejak bulan Juni 2023, Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pulang kerumah orangtuanya, meskipun Termohon telah mengabaikan haknya dengan tidak menghadiri sidang, namun untuk mengetahui bentuk, sifat, kuantitas dan kualitas perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta menghindari kemungkinan terjadinya kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan dan memerintahkan Pemohon untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah (*vide* Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata);

Analisis Pembuktian

Halaman 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat serta dua orang saksi dan untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda "P" adalah salinan dari surat yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta *autentik*, isi salinan sesuai dengan aslinya, dan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda "P" telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Pemohon dan Termohon patut dinyatakan sebagai suami istri sah dan menikah secara agama Islam pada tanggal 15 Juli 2017;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan termasuk orang yang dewasa, cakap bertindak, dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberi kesaksian di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan para saksi Pemohon di muka sidang, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman, karena sebelumnya telah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang mensyukuri terhadap pemberian Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon dan sejak bulan Juni 2023, Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pulang kerumah orangtuanya,. Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Pemohon tersebut saling berkaitan dan bersesuaian. Oleh karenanya patut dinyatakan telah

Halaman 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 15 Juli 2017;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bersyukur terhadap pemberian Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon;
3. Bahwa sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan

Halaman 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Pemohon harus dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, kuantitas dan kualitas serta akibatnya terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga, suami istri memperoleh hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Salah satu indikator rumah tangga yang baik adalah tinggal bersama, sehingga suami dapat memberikan perlindungan dan menafkahi istrinya, dan istri dapat mengatur segala urusan rumah tangga. Kewajiban tersebut tidak akan berjalan dengan maksimal apabila suami istri tinggal berpisah-pisah. Fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, ternyata terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis lagi, dan kedua belah pihak berperkara juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan melanggar amanah Pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon terbukti sudah tidak berkomunikasi dengan baik, Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Selain itu, fakta hukum tentang ketidakberhasilan seluruh upaya damai dan sikap Pemohon yang tetap teguh ingin menceraikan Termohon serta pengabaian Termohon terhadap haknya, Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan petunjuk kuat nilai bahagia dan kenyamanan lahir batin sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu Majelis Hakim patut menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi dalam rumah tangga (*broken marriage*) dan keduanya sudah tidak dapat lagi menegakkan rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 30 Undang-Undang

Halaman 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan fakta hukum bahwa terbukti bahwa sejak bulan Juni 2023, karena terjadi perselisihan akhirnya Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah agama yang bernilai ibadah dan bertujuan untuk menjaga kemaluan, mendatangkan kebaikan, dan meraih kebahagiaan serta ketentraman lahir batin. Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum dalam Al-Quran surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زُجُجًا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَفُونَ
وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ حُورٍ حَمِيمَةٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Majelis Hakim menilai tujuan rumah tangga yang dimaksud di atas sudah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tindakan untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon adalah sebuah kesia-siaan, akan menambah beban dan tidak akan mendatangkan kebaikan bagi keduanya baik secara lahir maupun batin dan pilihan dengan menceraikan Pemohon dan

Halaman 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka. Hal tersebut sejalan dengan norma hukum dalam kitab ushul fiqh yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, hal tersebut sesuai dengan norma hukum dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padang Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor

Halaman 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx.) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Emaneli, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhaida, M.Ag dan Drs. Asli Nasution, M.E.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nelli Herawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Nurhaida, M.Ag.

Dra. Emaneli, M.H.

Halaman 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PA.Pdg.



Hakim Anggota,

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Nilmawati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah);